LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI.

NOMOR: 10 TAHUN: 1981 SERI: B NOMOR: 5.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI NOMOR: 7 TAHUN 1981

TENTANG:

PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI TENTANG KERETA JENAZAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PATI.

Menimbang: bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati tanggal 2 Pebruari 1978 Nomor 3 Tahun 1978 tentang Kereta Jenazah, diundangkan tanggal 27 Juni 1978 dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 7 Tahun 1978 Seri B Nomor 5, perlu diadakan perubahan karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan.

Mengingat:

- 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974;
- 2. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950;
- 3. Undang-undang Nomor 12/Drt. tahun 1957,
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 3 tahun 1978;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TING-KAT II PATI TENTANG PERUBAHAN UNTUK PERTA-MA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAE-RAH TINGKAT II PATI TENTANG KERETA JENAZAH.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati tanggal 2 Pebruari 1978 Nomor 3 Tahun 1978 diundangkan pada tanggal 27 Juni 1978 dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 7 Tahun 1978 Seri B Nomor 5, diubah untuk pertama kali sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dibaca sebagai berikut:

(1) Besarnya biaya pengangkutan Jenazah ditetapkan sebagai berikut :

a). 0 sampai 10 Km sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah).

b). Selebihnya 10 Km, ditambah per Km-nya dihitung sebesar : Rp. 250,— (Dua ratus lima puluh rupiah).

c). Pengangkutan Jenazah yang memakan waktu lebih dari 24 jam perjalanan untuk tiap-tiap jam perjalanan beaya angkutan ditambah dengan Rp. 200,— (Dua ratus rupiah).

Pasal

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah tanggal pengundangannya.

Pati, 18 Mei 1981.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pj. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Pati,

Ketua,

n yang terditisan B Yomov S, perlip diadakan per

as the second of the second of

(MOCH. CHOLIL) (Drs. SOEPARTO)

AVE DISAHKAN Show-Boshot . 1

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tanggal 28 September 1981 No. 188.3/238/1981 4. Peraturah Duejah Kabupaten

Sekretaris Wilayah Daerah da sa Charlachard and B/ Kepala Biro Hukum,

t.t.d.

(NAWAWI. SH) NIP.: 500 026 890

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II pada tanggal 27 Oktober 1981 Nomor 10 Seri B Nomor 5.

Pj. Sekretaris Wilayah / Daerah, Perotagan Duerch Kabupaten Daerab Tingkat II Pati tauggal 2 Penetari

1978 Komor J. Talma. 1978 dipadan bitta pada tappasi 17 kmi 1974 S-

plant delem Lenderen Deersh Kairmaten Beersh Tingter II Patr Percot 7 The series are the series of t NIP.: 500 029 628